

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana dalam negara yang berkembang kendaraan baik berupa roda dua maupun roda empat merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakatnya. Kendaraan transportasi begitu dibutuhkan karena transportasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan yang digunakan untuk menjalani aktifitas bekerja maupun aktifitas lainnya sehari-hari. semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan transportasi sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi pula resiko pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekelompok pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan kendaraan transportasi .

Dalam keadaan ini, banyak orang yang memanfaatkan kendaraan untuk melakukan kejahatan, seperti penipuan, pencurian, penggelapan dan masih banyak cara-cara atau modus lainnya. Sehingga kejahatan dengan memanfaatkan kendaraan roda dua ataupun roda empat dapat terjadi kapan saja dan kepada siapapun. Sebagian dari masyarakat yang melakukan kejahatan tersebut hanya semata – mata ingin memenuhi kebutuhan hidupnya seperti mendapatkan uang dengan cara cepat sering kali menjadi alasan seseorang melakukan kejahatan.demi memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari sekarang ini banyak orang yang tidak memikirkan akibat hukum dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai -nilai moral dalam pancasila.Sehingga seringkali seseorang melakukan suatu tindak pidana tanpa memikirkan pertanggungjawaban pidana yang akan di terimanya.

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang atau sekelompok orang untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain dan melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Van Hamel pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹

Pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu konsekuensi yang harus di terima bagi pelaku tindak pidana ,apabila seseorang melakukan tindak pidana maka ia harus bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Menurut Simons (*strafbaarfeit*) Tindak pidana adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum², bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut .

Salah satu contoh tindak pidana penyalagunaan kendaraan khususnya kendaraan roda empat atau mobil adalah menggadaikan mobil yang masih berstatus sewa atau rental. Menurut Panca Triatmodjo rental mobil adalah suatu jenis usaha penyediaan layanan penyewaan mobil, dimana mobil tersebut bisa disewa harian

¹ Rusianto, Agus. *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana* . Prenada Media, 2022.

² Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama 2017, Hal.37

atau sesuai kontrak,dan pada perjanjian itu terdapat syarat dan ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak³.

Tindak pidana mengadaikan mobil dalam status sewa biasanya dilakukan dengan pelaku berpura – pura untuk menyewa mobil namun pelaku tidak mengembalikan mobil yang mereka sewa tersebut tetapi justrus malah mengadaikan mobil tersebut kepada orang lain. tindakan yang dilakukan pelaku tersebut termasuk dalam kejahatan penggelapan .

Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembuyikan barang atau harta orang lain tanpa sepegetahuan pemilik barang. dengan penyalagunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan yang di berikan kepada seseorang yang sudah di percaya.dengan tujuan untuk mengalih-milik,menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Di dalam KUHP tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Dalam Pasal tersebut di atur mengenai bentuk-bentuk penggelapan ,unsur-unsur serta akibat hukumnya. perbuatan yang di atur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalagunaan hak ”atau “penyalagunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan di ancam dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut , selanjutnya Tongat menegaskan perihal pengertian penggelapan , adalah Jika suatu barang ada di dalam kekuasaan orang bukan sebab perbuatan pidana namun sebab suatu tindakan yang sah seperti karena perjanjian penitipan barang, penyimpanan, dan lain-lain. selanjutnya orang yang

³ Dheri Gunawan Dan Tami Rusli,*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Kendaraan Roda Empat Dengan Modus Sewa Rental* (studi putusan no.69,Pid.b/2020/PN.BBU) Vol.1 no 2, Fakultas HukumUniversitas BandarLampung,2021 Hal.3

diberikan kepercayaan untuk melakukan penyimpanan serta sebagaimana menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara menentang hukum maka orang itu artinya telah berbuat penggelapan.⁴

Salah satu kasus tindak pidana mengadaikan mobil dalam status sewa terjadi di Pengadilan Negeri Jayapura yaitu perkara Nomor 406/Pid.B/2020/PN.Jap. Tersangka (MR),di tangkap polisi diduga menggelapkan mobil rental.pria berusia 41 tahun ini bertempat tinggal di Jalan Nabire Dok VII Pantai RT.002/RW.008, Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura . penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 23 November 2019 pelaku datang ke tempat sewa mobil yang biasanya pemilik mobil (Iwan Sanang) mangkal di depan kantor Wilayah BPN, Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura . Dari hasil pemeriksaan petugas berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY dengan nomor Rangka MHKV1BA2JDK043560 dan Nomor Mesin MA68662,1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY,1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 406/Pid.B/2020/PN.JAP)“.

⁴ Bambang Hartono,Aprinisa& Muhammad Bagas Ranata, *Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang oleh aparatur negara* ,Vol.2 No 2 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,2022,hlm.2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas , maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dalam perkara Nomor. 406/Pid.B/2020/PN.Jap ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dalam perkara Nomor 406/Pid.B/2020/PN.Jap ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dalam perkara nomor 406/Pid.B/2020/PN.Jap
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dalam perkara nomor 406/Pid.B/2020/PN.Jap

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis,

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis ,masyarakat,ataupun sebagai bahan literatur dalam dunia akademis,khususnya tentang hal yang berhubungan dengan Tindak pidana penggelapan serta proses pertanggungjawaban pidananya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana penggelapan mobil rental dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana penggelapan mobil rental bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana penggelapan mobil rental .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik penulisan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui sesuatu. Ataupun untuk mengetahui sesuatu hal yang penting yang akan diteliti. Maka dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa tahapan pada metode penelitian yang akan dilakukan. Antara lain sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura ,dengan pertimbangan bahwa pengadilan negeri kelas 1A Jayapura berwenang memeriksa dan menaggani perkara tentang tindak pidana penggelapan di kota jayapura .

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 406/Pid.B/2020/PN.Jap).

menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada penetapan pengadilan sebagai objek kajiannya.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad adalah penelitian hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta dotrin (ajaran).⁵

3. Jenis Data Dan Sumber Data

Yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti,yakni dilakukannya pengambilan data pada pengadilan negeri kelas 1A Jayapura . Berupa putusan pengadilan negeri jayapura nomor 406/Pid.B/2020/PN.Jap.

Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Putusan Pengadilan Nomor 406/Pid.B/2020/PN.Jap.
 2. Undang -Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kehakiman .
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
2. Bahan hukum sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi

⁵ Aris Prio Santoso,dkk,*pengantar metode penelitian hukum*, pustakapress,wonosari,2022.hlm.38

kepustakaan. yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal maupun peraturan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), website dan lain-lain.

4. Teknik Penggumpulan Data

Adalah menggunakan teknik Pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus atau studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini dan yang telah menjadi putusan hukum tetap . dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan negeri nomor 406/Pid.B/2020/PN.Jap.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. data-data yang diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskritif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran jelas dan konkret dan selanjutnya data tersebut disajikan deskritif, yaitu menjelaskan, menguraikan,dan menggabarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini .